



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROBOLINGGO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Probolinggo Nomor : 243/IDI Cab Kab. Prob/XII/2017 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Probolinggo tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Probolinggo Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2018;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Probolinggo dan Wakil Bupati

Probolinggo dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 6/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 9/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 41/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 9/HK.03.01-Kpt/3513/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 180/34/426.31/2017, Nomor: 170/PR.07-NK/3513/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018;

4. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Probolinggo Nomor : 243/IDI/Cab Kab. Prob/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 70/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo Surabaya sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.

KEDUA : Meminta kepada RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta kemampuan jasmani dan rohani yang personilnya dapat berasal dari IDI, HIMPSI dan BNNP Jawa Timur.

KETIGA : Mekanisme dan standar Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo tahun 2018 mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai rujukan dalam Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.

- KEEMPAT : RSUD dr. Soetomo Surabaya menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan melalui rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
- a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
- KELIMA : Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018 paling lambat tanggal 16 Januari 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum

MUHAMMAD ZUBAIDI

DODIK BUDIANTO

